



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Bintang Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis;
2. Tempat lahir : Blang Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/16 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Bintang Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm Abdul Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis ditangkap masing-masing pada tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm Abdul Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: 1. Muhammad Zubir, S.H. 2. Khairumman, S.Hi, Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jl Nasional Meulaboh-Tapak Tuan depan kompi C Gampong Ujong Fatimah, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya berdasarkan penetapan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm. Abdullah Muhamamd dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm. Abdullah Muhamamd dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm. Abdullah Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama "Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Membebaskan Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm. Abdullah Muhamamd dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm. Abdullah Muhamamd dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan lebih Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm. Abdullah Muhammad berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau;
 - 1 (satu) unit HP nokia warna hitam;(Dirampas Untuk Dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza silver Nopol: B 1546 PZI;(Dikembalikan kepada Saksi HENDRI Bin Alm MARWAN KUNTUM);
10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa II Muhammad Samsul dari Dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Menyatakan Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa II Muhammad Samsul secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memohon kepada Majelis Hakim agar sudi kiranya memberikan Putusan kepada Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, agar Terdakwa bisa cepat mendapatkan pendidikan kembali;
5. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I M. JON LUKMAN Bin Alm ABDULAH MUHAMMAD bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL Bin Alm. ABDUL AZIS, pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib, Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL bersama-sama ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya untuk mengurus keperluan persalinan Istri Terdakwa I M. JON LUKMAN, kemudian setelah selesai Terdakwa I M. JON LUKMAN



dan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL menyepakati untuk membeli Sabu seharga Rp. 250.000 kepada sdr. Adi, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL menghubungi Sdr. Adi dan oleh Sdr. Adi para Terdakwa diminta untuk menemui Sdr. Adi di rumah Sdr. Adi yang beralamat di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, para Terdakwa menuju kerumah Sdr. Adi menggunakan Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol : B 1546 PZI, sesampainya Para Terdakwa di Rumah Sdr. Adi, lalu Terdakwa dan Sdr. M. JON LUKMAN langsung turun dari mobil dan Sdr. Adi sudah menunggu diteras didepan rumahnya di Desa Alue le Mameh, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di teras rumah Sdr. Adi kemudian Terdakwa I M. JON LUKMAN memberikan uang sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi, setelah Terdakwa I M. JON LUKMAN memberikan uang lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. Adi keluar kembali dari dalam rumah dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (BONG) ditangannya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Adi mengajak Para Terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi, setelah sampai di Rumah kosong tersebut Terdakwa I M. JON LUKMAN meletakkan Sabu yang diberikan oleh Sdr. ADI atas beton ruangan tersebut, lalu Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN serta Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kosong tersebut secara bergantian, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu Terdakwa I M. JON LUKMAN menyusul keluar sementara Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL masih didalam rumah kosong tersebut untuk mengemas alat-alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C yaitu Saksi Cut Umar Syarif, Saksi M. Yunus dan Saksi Indra Hamidi, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C langsung mengamankan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN, sementara Sdr. ADI berhasil melarikan diri, lalu Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (BONG) di dalam Wc Rumah kosong tersebut dan diakui oleh milik para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang tersebut adalah milik para Terdakwa, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab: 12775/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Muhammad Samsul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram di duga mengandung narkoba diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkoba golongan I berupa Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I M. JON LUKMAN Bin Alm ABDULAH MUHAMMAD bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL Bin Alm. ABDUL AZIS, pada hari Kamis 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa Sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib, Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL bersama-sama ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda Kab.

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagan Raya untuk mengurus keperluan persalinan Istri Terdakwa I M. JON LUKMAN, kemudian setelah selesai Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL menyepakati untuk membeli Sabu seharga Rp. 250.000 kepada sdr. Adi, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL menghubungi Sdr. Adi dan oleh Sdr. Adi para Terdakwa diminta untuk menemui Sdr. Adi di rumah Sdr. Adi yang beralamat di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, para Terdakwa menuju kerumah Sdr. Adi menggunakan Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol : B 1546 PZI, sesampainya Para Terdakwa di Rumah Sdr. Adi, lalu Terdakwa dan Sdr. M. JON LUKMAN langsung turun dari mobil dan Sdr. Adi sudah menunggu diteras didepan rumahnya di Desa Alue le Mameh, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di teras rumah Sdr. Adi kemudian Terdakwa I M. JON LUKMAN memberikan uang sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi, setelah Terdakwa I M. JON LUKMAN memberikan uang lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. Adi keluar kembali dari dalam rumah dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (BONG) ditangannya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Adi mengajak Para Terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi, setelah sampai di Rumah kosong tersebut Terdakwa I M. JON LUKMAN meletakkan Sabu yang diberikan oleh Sdr. ADI atas beton ruangan tersebut, lalu Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN serta Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kosong tersebut secara bergantian, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu Terdakwa I M. JON LUKMAN menyusul keluar sementara Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL masih didalam rumah kosong tersebut untuk mengemas alat-alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C yaitu Saksi Cut Umar Syarif, Saksi M. Yunus dan Saksi Indra Hamidi, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C langsung mengamankan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN, sementara Sdr ADI berhasil melarikan diri, lalu Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batalyon

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (BONG) di dalam Wc Rumah kosong tersebut dan diakui oleh milik para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik para Terdakwa, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 12775/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Muhammad Samsul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram di duga mengandung narkotika diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa Sabu dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I M. JON LUKMAN Bin Alm ABDULAH MUHAMMAD bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL Bin Alm. ABDUL AZIS, pada hari kamis 17 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 13.00 Wib, Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL bersama-sama ke Rumah Sakit Sultan Iskandar Muda Kab. Nagan Raya untuk mengurus keperluan persalinan Istri Terdakwa I M. JON LUKMAN, kemudian setelah selesai Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL menyepakati untuk membeli Sabu seharga Rp. 250.000 kepada sdr. Adi, setelah itu Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL menghubungi Sdr. Adi dan oleh Sdr. Adi para Terdakwa diminta untuk menemui Sdr. Adi di rumah Sdr. Adi yang beralamat di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, para Terdakwa menuju kerumah Sdr. Adi menggunakan Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol : B 1546 PZI, sesampainya Para Terdakwa di Rumah Sdr. Adi, lalu Terdakwa dan Sdr. M. JON LUKMAN langsung turun dari mobil dan Sdr. Adi sudah menunggu diteras didepan rumahnya di Desa Alue le Mameh, kemudian Para Terdakwa langsung duduk di teras rumah Sdr. Adi kemudian Terdakwa I M. JON LUKMAN memberikan uang sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi, setelah Terdakwa I M. JON LUKMAN memberikan uang lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. Adi keluar kembali dari dalam rumah dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (BONG) ditangannya;
- Bahwa setelah itu Sdr. Adi mengajak Para Terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi, setelah sampai di Rumah kosong tersebut Terdakwa I M. JON LUKMAN meletakkan Sabu yang diberikan oleh Sdr. ADI atas beton ruangan tersebut, lalu Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN serta Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kosong tersebut secara bergantian, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu Terdakwa I M. JON LUKMAN menyusul keluar sementara Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL masih didalam rumah kosong tersebut untuk mengemas alat-alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Sdr. Adi menggunakan Narkotika Jenis Sabu dengan cara mengambil Sabu yang dipegang oleh Sdr. ADI tersebut dan memasukkan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut kedalam kaca pirek bong, setelah itu Sdr ADI membakar kaca pirek tersebut menggunakan korek, lalu Sdr ADI menghisap Sabu tersebut secara berulang kali, setelah itu Sdr ADI memberikan bong yang berisi Sabu tersebut kepada Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap Sabu tersebut secara bergantian;

- Kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C yaitu Saksi Cut Umar Syarif, Saksi M. Yunus dan Saksi Indra Hamidi, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C langsung mengamankan Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN, sementara Sdr ADI berhasil melarikan diri, lalu Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (BONG) di dalam Wc Rumah kosong tersebut dan diakui oleh milik para Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik para Terdakwa, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batalyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa II MUHAMMAD SAMSUL dan Terdakwa I M. JON LUKMAN beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 12775/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kim
- ia forensik atas nama Terdakwa I M. JON LUKMAN dan Muhammad Samsul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram di duga mengandung narkotika diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara pemeriksaan barang Bukti Urine Nomor: R/139/XII/KES.3/2020/URKES tanggal 18 Desember 2020 Telah dilakukan pemeriksaan Urine atas nama M. Jon Lukman bin Abdullah Muhammad dengan hasil Urine tersebut positif mengandung Sabu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika Golongan I dalam Jenis Sabu untuk kepentingan sendiri dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cut Umar Syarif Bin M. Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota brimob Nagan Raya;
- Bahwa Saksi merupakan saksi penangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh anggota Brimob Polres Nagan Raya;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi sedang berada dirumah di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, lalu pada saat itu saksi bertemu dengan Sdr Indra Hamidi yang kebetulan juga anggota brimob sedang berada didepan rumah Sdr Indra Hamidi tersebut tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi dan Sdr Indra Hamidi pergi kebelakang rumah Sdr Indra Hamidi untuk melihat bibit kelapa sawit;
- Bahwa dalam perjalanan melihat bibit sawit, saksi dan Sdr Indra Hamidi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada di samping sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah saksi dan rumah Sdr Indra Hamidi;
- Bahwa saksi bertanya kepada sdr. Indra Hamidi apakah kenal, kemudian sdr. Indra Hamidi mengatakan tidak kenal;
- Bahwa Sdr Indra Hamidi pergi menuju ke rumah kosong tersebut kemudian bertanya kepada para terdakwa untu mengetahui alasan Para Terdakwa disana, namun Para Terdakwa mengatakan tidak tinggal didaerah tersebut;
- Bahwa setelah melihat bibit sawit, Saksi dengan Sdr Indra Hamidi pergi dari tempat tersebut, namun merasakan keanehan terhadap Para Terdakwa, akan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena Sdr. Indra Hamidi dalam posisi piket, maka Sdr Indra Hamidi pergi ke Markas Brimob Ujong Fatihah;

- Bahwa setelah beberapa lama, Sdr Indra Hamidi kembali kerumah bersama Sdr. M Yunus yang sedang piket juga pada Mako Brimob Nagan Raya;
- Bahwa saksi, Sdr Indra Hamidi dan Sdr. M. Yunus kembali ketempat perkara untuk mengecek para terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai di lokasi Para Terdakwa, Para Terdakwa masih berada di samping rumah kosong tersebut, lalu saksi dan rekan rekan bertanya kepada para terdakwa "sedang apa disini?" pada saat itu salah satu dari para terdakwa menjawab "tidak ada bang";
- Bahwa Sdr Indra Hamidi langsung mengecek kedalam ruangan kosong yang ada samping rumah tersebut, sedangkan saksi dan Sdr M. Yunus masih berbicara dengan para Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat, Sdr Indra Hamidi membawa keluar 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisab (bong) dari dalam ruangan kosong tersebut;
- Bahwa setelah melihat barang bukti yang dibawa oleh Sdr. Indra Hamidi, Saksi langsung menyuruh Para Terdakwa untuk tiarap kemudian saksi dan rekan-rekan bertanya tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menghubungi anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta Barang Bukti untuk dibawa Ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil adalah barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana para terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa mobil Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI tersebut adalah mobil pinjaman;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa tentang Para Terdakwa sudah mempergunakan atau belum Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan Narkotika;
- Hakim Anggota II kepada Saksi I;
- Bahwa jarak rumah sdr. Idra Hamidi dengan Rumah kosong tersebut berjarak selang satu rumah;
- Bahwa saksi baru melihat para terdakwa berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa selain para terdakwa, saksi tidak ada melihat orang lain berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Rumah kosong tersebut milik Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan sdr. Adi sekarang, yang saksi ketahui setelah kejadian penangkapan para terdakwa sdr. Adi pindah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr. Adi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bagaimana bentuk rumah kosong yang saksi maksud tersebut?
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak memberikan pendapat;

2. Saksi M. Yunus Bin Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota brimob Nagan Raya;
- Bahwa Saksi merupakan saksi penangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh anggota Brimob Polres Nagan Raya;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WIB saksi sedang berada di Mako Brimob Desa Ujong Fatihah Kabupaten Nagan Raya melaksanakan piket, lalu pada saat itu saksi bertemu dengan Sdr Indra Hamidi yang menceritakan kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) orang mencurigakan di Desa Alue le Mameh, kemudian Saksi dengan Sdr Indra Hamidi menuju tempat yang diceritakan Sdr Indra Hamidi untuk mengecek hal yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa sampai di Desa Alue le Mameh, Saksi juga bertemu dengan Sdr Cut Umar Syarif, lalu Saksi dengan Sdr Cut Umar Syarif dan Sdr Indra Hamidi ke lokasi Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di lokasi Para Terdakwa, Para Terdakwa masih berada di samping rumah kosong tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan bertanya kepada para terdakwa "sedang apa disini?" pada saat itu salah satu dari para terdakwa menjawab "tidak ada bang";
- Bahwa Sdr Indra Hamidi langsung mengecek ke dalam ruangan kosong yang ada samping rumah tersebut, sedangkan saksi dan Sdr Cut Umar masih berbicara dengan para Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat, Sdr Indra Hamidi membawa keluar 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari dalam ruangan kosong tersebut;
- Bahwa setelah melihat barang bukti yang dibawa oleh Sdr. Indra Hamidi, Saksi langsung menyuruh Para Terdakwa untuk tiarap kemudian saksi dan rekan-rekan bertanya tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menghubungi anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta Barang Bukti untuk dibawa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil adalah barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana para terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa mobil Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI tersebut adalah mobil pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa tentang Para Terdakwa sudah mempergunakan atau belum Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan Narkoba;
- Hakim Anggota II kepada Saksi I;
- Bahwa jarak rumah sdr. Indra Hamidi dengan Rumah kosong tersebut berjarak selang satu rumah;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru melihat para terdakwa berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa selain para terdakwa, saksi tidak ada melihat orang lain berada di rumah kosong tersebut;
- Bahwa Rumah kosong tersebut milik Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan sdr. Adi sekarang, yang saksi ketahui setelah kejadian penangkapan para terdakwa sdr. Adi pindah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr. Adi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bagaimana bentuk rumah kosong yang saksi maksud tersebut?
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak memberikan pendapat;

3. Saksi Indra Hamidi Bin Ansari Syeh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota brimob Nagan Raya;
- Bahwa Saksi merupakan saksi penangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh anggota Brimob Polres Nagan Raya;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi sedang berada dirumah di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, lalu pada saat itu saksi bertemu dengan Sdr Cut Umar yang kebetulan juga anggota brimob sedang berada didepan Saksi tersebut tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi dan Sdr Cut Umar pergi kebelakang rumah Saksi untuk melihat bibit kelapa sawit;
- Bahwa dalam perjalanan melihat bibit sawit, saksi dan Sdr Cut Umar melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berada di samping sebuah rumah kosong yang tidak jauh dari rumah saksi dan rumah Sdr Indra Hamidi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ke 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa Saksi pergi menuju ke rumah kosong tersebut kemudian bertanya kepada para terdakwa untu mengetahui alasan Para Terdakwa disana, namun Para Terdakwa mengatakan tidak tinggal didaerah tersebut;
- Bahwa setelah melihat bibit sawit, Saksi dengan Sdr Cut Umar pergi dari tempat tersebut, namun merasakan keanehan terhadap Para Terdakwa, akan tetapi karena Saksi dalam posisi piket, maka Saksi pergi ke Markas Brimob Ujong Fatimah;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ke Mako Brimob, Saksi bertemu dengan Sdr M Yunus dan menceritakan tentang hal yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut, Saksi dan Sdr M Yunus pergi ke Desa Alue le Mameh;
- Bahwa setelah beberapa lama, Saksi kembali kerumah bersama Sdr. M Yunus yang sedang piket juga pada Mako Brimob Nagan Raya;
- Bahwa saksi, Sdr Cut Umar dan Sdr. M. Yunus kembali ketempat perkara untuk mengecek para terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai di lokasi Para Terdakwa, Para Terdakwa masih berada di samping rumah kosong tersebut, lalu saksi dan rekan-rekan bertanya kepada para terdakwa "sedang apa disini?" pada saat itu salah satu dari para terdakwa menjawab "tidak ada bang";
- Bahwa Saksi langsung mengecek kedalam ruangan kosong yang ada samping rumah tersebut, sedangkan Sdr Cut Umar dan Sdr M. Yunus masih berbicara dengan para Terdakwa;
- Bahwa di dalam ruang kosong tersebut Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa setelah melihat barang bukti yang dibawa oleh Saksi, Rekan Saksi langsung menyuruh Para Terdakwa untuk tiarap kemudian saksi dan rekan-rekan bertanya tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menghubungi anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta Barang Bukti untuk dibawa Ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil adalah barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana para terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa mobil Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI tersebut adalah mobil pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa tentang Para Terdakwa sudah mempergunakan atau belum Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saksi baru pertama kali melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak memberikan pendapat;

4. Saksi Yuslan Thamrin Bin Alm. Thamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi masyarakat saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penangkapan Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan para Terdakwa ;
- Bahwa saat di lokasi kejadian diperlihatkan para terdakwa beserta barang bukti yang sudah diamankan oleh petugas berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan warga Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat penangkapan para Terdakwa;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap di rumah kosong milik sdr. Adi yang baru dibangun dan rumah tinggal Sdr. Adi berada disamping rumah kosong tersebut;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Adi sekarang sudah melarikan diri dan sudah menjadi daftar pencarian orang, dan informasi terakhir yang saksi dengar bahwa sdr. Adi sudah ditangkap di kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Sdr. Adi sudah lama tinggal di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan sdr. Adi menerima rumah bantuan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak memberikan pendapat;

5. Saksi Hendri Bin Alm Marwan Kuntum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Saksi adalah pemilik barang bukti berupa mobil Toyota Avanza;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 17 Desember tahun 2020, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa I M. Jon Lukman beserta istrinya yang bernama Sdri FERA datang kerumah saksi untuk meminjam mobil Toyota Avanza tersebut untuk keperluan pergi RSUD Nagan Raya karena Sdri FERA mau menjalani operasi kehamilan di RSUD Nagan Raya, dan saksi langsung meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa I M. Jon Lukman dan istrinya tersebut karena sebelumnya Terdakwa I M. Jon Lukman dan istrinya juga pernah meminjam mobil tersebut kepada saksi, lalu Terdakwa I M. Jon Lukman dan istrinya langsung membawa mobil tersebut dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi memberikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada Terdakwa I M. Jon Lukman hanya meminjamkan dan tidak disewakan/rental;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I M. Jon Lukman telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya karena kasus narkoba dan mobil Toyota avanza yang dipinjam oleh istri Terdakwa I M. Jon Lukman dari saksi juga telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I M. Jon Lukman ditangkap oleh pihak kepolisian bersama Terdakwa II Muhammad Samsul;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza tersebut milik dari sdr. Mustafa yang digadaikan kepada Saksi oleh Sdr. Rudi senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa I M. Jon karena Saksi kasian dengan Istri Terdakwa I M. Jon karena mau melahirkan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI yang diperlihatkan dipersidangan merupakan Mobil yang dipinjam oleh istri Terdakwa I M. Jon untuk keperluan pergi RSUD Nagan Raya mau menjalani operasi kehamilan di RSUD Nagan Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa II Muhammad Samsul;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul sedang duduk diwarung disamping rumah sakit, kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa II Muhammad Samsul dengan kata-kata “dek apa kita beli sabu” lalu Terdakwa II Muhammad Samsul menjawab “boleh” lalu Terdakwa berkata “sama saya ada uang ni 150.000. (seratus lima puluh ribu)” lalu Terdakwa II Muhammad Samsul menjawab “sama saya ada 100.000. (seratus ribu) rupiah” kemudian Terdakwa II Muhammad Samsul mengambil Handphone (HP) dari saku celananya lalu menghubungi Sdr. Adi dengan kata-kata “dimana sekarang?” lalu lewat Handphone Sdr. Adi menjawab “ada dirumah” kemudian Terdakwa II Muhammad Samsul kembali mengatakan “saya ada uang ni 250.000.(dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemana saya pergi” lalu Sdr. Adi kembali menjawab dengan kata-kata “kerumah terus”, kemudian Terdakwa II Muhammad Samsul mematikan Handponenya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul langsung berangkat menggunakan Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol: B 1546 PZI menuju kerumah Sdr. Adi yang berada di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul sampai dirumah sdr. Adi kemudian langsung turun dari mobil dan Sdr. Adi sudah menunggu diteras didepan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul langsung duduk di teras rumah Sdr. Adi kemudian berbincang-bincang sebentar didepan rumah

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Adi tersebut, setelah berbincang-bincang dengan Sdr. Adi kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi;

- Bahwa Setelah Terdakwa memberikan uang lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. Adi keluar kembali dari dalam rumah dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) ditangannya, kemudian Sdr. Adi mengajak Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi;
- Bahwa Setelah sampai diruangan kosong tersebut Terdakwa meletakkan sabu yang diberikan oleh Sdr Adi atas beton ruangan tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul serta Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu didalam rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu Terdakwa menyusul keluar sementara Terdakwa II Muhammad Samsul masih didalam rumah kosong tersebut yang sedang mengemas alat alat yang kami gunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Tidak lama kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C Ujung Fatihah, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C langsung mengamankan Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul tiarap ditanah, sementara Sdr Adi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (bong) didalam Wc Rumah kosong tersebut, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa dan Terdakwa II Muhammad Samsul beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu)

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil;

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut tujuan untuk terdakwa pakai bersama Terdakwa II Muhammad Samsul;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Adi;
- Bahwa Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol: B 1546 PZI tersebut adalah mobil pinjaman milik saksi Hendri;
- Bahwa Terdakwa meminjam Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol: B 1546 PZI tersebut dari Saksi Hendri dengan tujuan untuk membawa istri ke RSUD Nagan Raya untuk melahirkan;
- Bahwa pemilik mobil tidak tahu Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa maupun Terdakwa II Muhammad Samsul dan Sdr. Adi tidak memiliki izin pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa yang punya ide untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa I M. Jon Lukman;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman sedang duduk diwarung disamping rumah sakit, kemudian terdakwa I M. Jon Lukman bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “dek apa kita beli sabu” lalu menjawab “boleh” lalu terdakwa I M. Jon Lukman berkata “sama saya ada uang ni 150.000. (seratus lima puluh ribu)” lalu Terdakwa menjawab “sama saya ada 100.000. (seratus ribu) rupiah” kemudian Terdakwa mengambil Handphone (HP) dari saku celananya lalu menghubungi Sdr. Adi dengan kata-kata “dimana sekarang?” lalu lewat Handphone Sdr. Adi menjawab “ada

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah” kemudian Terdakwa kembali mengatakan “saya ada uang ni 250.000.(dua ratus lima puluh ribu) rupiah kemana saya pergi” lalu Sdr. Adi kembali menjawab dengan kata-kata “kerumah terus”, kemudian Terdakwa mematikan Handponenya;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman langsung berangkat menggunakan Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol: B 1546 PZI menuju kerumah Sdr. Adi yang berada di Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Setelah Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman sampai dirumah sdr. Adi kemudian langsung turun dari mobil dan Sdr. Adi sudah menunggu diteras didepan rumahnya di Desa Alue le Mameh, kemudian Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman langsung duduk di teras rumah Sdr. Adi kemudian kami bertiga berbincang-bincang sebentar didepan rumah Sdr. Adi tersebut, setelah berbincang-bincang dengan Sdr. Adi kemudian terdakwa I M. Jon Lukman memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi;
- Bahwa Setelah terdakwa I M. Jon Lukman memberikan uang lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian Sdr. Adi keluar kembali dari dalam rumah dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) ditangannya, kemudian Sdr. Adi mengajak Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi;
- Bahwa Setelah sampai diruangan kosong tersebut terdakwa I M. Jon Lukman meletakkan sabu yang diberikan oleh Sdr Adi atas beton ruangan tersebut, lalu Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman serta Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu didalam rumah kosong tersebut, lalu terdakwa I M. Jon Lukman menghisap Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian, kemudian sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu terdakwa I M. Jon Lukman menyusul keluar sementara Terdakwa masih didalam rumah kosong tersebut yang sedang mengemas alat alat yang kami gunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C Ujung Fatihah, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C langsung mengamankan Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman dan menyuruh Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman tiarap ditanah, sementara Sdr Adi berhasil melarikan diri;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (bong) didalam Wc Rumah kosong tersebut, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut tujuan untuk terdakwa pakai bersama terdakwa I M. Jon Lukman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi yaitu orang Desa Alue le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol: B 1546 PZI tersebut adalah milik saksi Hendri;
- Bahwa Pemilik mobil tidak tahu Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa I M. Jon Lukman bertemu dengan Sdr. Adi di Rumah Sdr. Adi,
- Bahwa Terdakwa maupun terdakwa I M. Jon Lukman dan Sdr. Adi tidak memiliki izin pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa I M. Jon Lukman yang punya ide untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa orang yang diajak oleh Terdakwa I M. Jon Lukman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 92/LL-BB.60050/2020 tanggal 18 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut** tentang penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu An. Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa II Muhammad Samsul, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram;
2. **Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 12775/NNF/2020** tanggal 28 Desember 2020. Tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa II Muhammad Samsul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram di duga mengandung narkoba diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
3. **Berita acara pemeriksaan barang Bukti Urine Nomor: R/139/XII/KES.3/2020/URKES** tanggal 18 Desember 2020 tentang pemeriksaan Urine atas nama M. Jon Lukman bin Abdullah Muhammad dengan hasil Urine tersebut positif mengandung Sabu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. **Berita acara pemeriksaan barang Bukti Urine Nomor: R/139/XII/KES.3/2020/URKES** tanggal 18 Desember 2020, tentang pemeriksaan Urine atas nama M. Jon Lukman bin Abdullah Muhammad dengan hasil Urine tersebut positif mengandung Sabu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik;
3. 1 (satu) buah korek api;
4. 1 (satu) buah kaca pirex;
5. 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau;
6. 1 (satu) unit HP nokia warna hitam;
7. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI;
8. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza silver Nopol: B 1546 PZI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah berdasarkan penyitaan yang sah dapat dipergunakan sebagai pendukung alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum ataupun Terdakwa telah cukup atau tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;
- Bahwa berawal dari Para Terdakwa sedang duduk diwarung disamping rumah sakit, kemudian terdakwa I menanyakan untuk membeli sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengiyakan, lalu mengumpulkan uang sejumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mengambil Handphone (HP) untuk menghubungi Sdr. Adi;
- Bahwa dari pembicaraan tersebut, Sdr. Adi menyatakan memiliki sabu dan menyuruh Para Terdakwa untuk ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Para Terdakwa langsung berangkat menggunakan Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol: B 1546 PZI menuju kerumah Sdr. Adi yang berada di Desa Alu le Mameh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa sesampai di rumah Sdr. Adi, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang, Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya dan keluar dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) ditangannya, kemudian Sdr. Adi mengajak Para Terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi;
- Bahwa Setelah sampai diruangan kosong tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu secara bergantian,
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu terdakwa menyusul keluar sementara Terdakwa II masih didalam rumah kosong tersebut yang sedang mengemas alat alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C Ujung Fatimah, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C langsung mengamankan Para Terdakwa dengan menyuruh Para Terdakwa tiarap ditanah, sementara Sdr Adi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (bong) didalam Wc Rumah kosong tersebut, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut tujuan untuk dipakai bersama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Mobil Toyota New Avanza warna Silver Metalik Nopol: B 1546 PZI tersebut adalah milik saksi Hendri;
- Bahwa Pemilik mobil tidak tahu Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di Rumah Sdr. Adi,

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa I yang punya ide untuk membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan terdakwa II orang yang diajak oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan penghapus, pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa, keterangan Para Saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa I M Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis bukanlah orang lain sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa I M Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I M Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad dan Terdakwa II Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai alas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan kepentingan apapun termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang bahwa di rumah Sdr. Adi, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi, lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya dan keluar dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) ditangannya, kemudian Sdr. Adi mengajak Para Terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi dan diruangan kosong tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu terdakwa menyusul keluar sementara Terdakwa II masih didalam rumah kosong tersebut yang sedang mengemas alat alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C Ujung Fatihah, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C langsung mengamankan Para Terdakwa dengan menyuruh Para Terdakwa tiarap ditanah, sementara Sdr Adi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (bong) didalam Wc Rumah kosong tersebut, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 92/LL-BB.60050/2020 tanggal 18 Desember 2020 pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut tentang penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu An. Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa II

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Samsul, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 12775/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020. Tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa II Muhammad Samsul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai alas hak untuk dapat memiliki atau menyimpan maupun menguasai Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menawarkan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 1462 adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, sehingga makna dari 'Menawarkan untuk dijual' adalah mengunjukkan sesuatu kepada pihak lain dengan maksud untuk dijual. Dalam kaitannya dengan perkara ini, maka menawarkan yang dimaksud adalah menawarkan sabu-sabu untuk dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menjual' dan 'membeli' tampak dari pengertian jual beli sebagaimana Pasal 1457 KUHPerdara, yang mengartikan Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



untuk membayar harga yang dijanjikan. Selanjutnya Pasal 1458 KUHPdata menegaskan bahwa jual beli dianggap telah dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Terkait dengan perkara ini bahwa menjual yang dimaksud adalah menjual sabu-sabu, dan membeli yang dimaksud adalah membeli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Halaman 1509 mempunyai arti yang meliputi 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, dsb; 2 mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb); 3 mendapat atau menderita sesuatu; 4 menganggap (sbg); 5 mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dsb); 6 mau menjabat (pangkat) dsb. Dalam hal ini maksud menerima adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perantara dalam jual beli' bahwa Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menegaskan makelar atau pedagang perantara adalah mereka yang menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Hal mana bersesuaian dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 77 yang mengartikan perantara sebagai 1 (orang, negara, dsb) yg menjadi penengah (dl perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dl perundingan); 2 makelar; calo (dl jual beli dsb). Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Majelis arti dari 'perantara dalam jual beli' sebagaimana tercantum pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah siapapun yang mendapatkan upah atau janji-janji untuk menghubungkan pihak satu dengan pihak lainnya dalam melakukan jual beli narkoba incasu sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menukar' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1555 mempunyai arti 1 mengganti (dng yg lain); memilih; mengubah (nama dsb); memindahkan (tempat dsb); 2 berbelanja; membeli-beli. Mengacu kepada pengertian tersebut maka arti menukar dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah mengganti atau mengubah narkotika dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyangkut arti 'menyerahkan' bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 612 KUHPerdara bahwa "penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya". Pengertian tersebut sejalan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 1325, yang mengartikan menyerahkan dengan 1 memberikan (kpd); menyampaikan (kpd); 2 memberikan dng penuh kepercayaan. Dengan demikian arti dari menyerahkan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberikan atau menyampaikan narkotika oleh atau atas nama pemilik kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang bahwa di rumah Sdr. Adi, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi, lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya dan keluar dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) ditangannya, kemudian Sdr. Adi mengajak Para Terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi dan diruangan kosong tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu terdakwa menyusul keluar sementara Terdakwa II masih didalam rumah kosong tersebut yang sedang mengemas alat alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C Ujung Fatimah, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C langsung mengamankan Para Terdakwa dengan menyuruh Para Terdakwa tiarap ditanah, sementara Sdr Adi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C menemukan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (bong) didalam Wc Rumah kosong tersebut, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab: 12775/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020. Tentang pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa II Muhammad Samsul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas saat penangkapan Terdakwa sama sekali tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3. dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan untuk mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan primair, serta menyatakan Dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan primair, yang telah Majelis uraikan sebelumnya, maka pertimbangan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair tersebut, Majelis ambil dan jadikan sebagai pertimbangan pada dakwaan subsidair ini;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah bahwa benda/barang dalam perkara ini narkotika jenis sabu dipersyaratkan Terdakwa mempunyai kekuasaan penuh ataupun dapat melakukan apapun/ segala tindakan terhadap barang/benda tersebut (milik Terdakwa) dan mempunyai maksud dan tujuan terhadap barang/benda tersebut akan tetapi belum terlaksana;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini narkotika jenis sabu baik itu kepunyaan Terdakwa ataupun orang lain haruslah diletakan dalam suatu tempat/mendiamkannya yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya dan tidak/ belum mempunyai tujuan peruntukan untuk apa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa dan terdapat tujuannya yang jelas dalam penguasaannya akan tetapi tujuan tersebut belum terlaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) dalam hal ini sabu yang peruntukannya untuk orang lain yang diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang bahwa di rumah Sdr. Adi, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi, lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya dan keluar dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) ditangannya, kemudian Sdr. Adi mengajak Para Terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi dan diruangan kosong tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.00 wib, setelah selesai menghisap Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. Adi keluar lalu terdakwa menyusul keluar sementara Terdakwa II masih didalam rumah kosong tersebut yang sedang mengemas alat alat yang Para Terdakwa gunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C Ujung Fatihah, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C langsung mengamankan Para Terdakwa dengan menyuruh Para Terdakwa tiarap ditanah, sementara Sdr Adi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (bong) didalam Wc Rumah kosong tersebut, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagan Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nokia warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil;

Menimbang, bahwa sekalipun memang benar ditemukan satu paket sabu di WC Ruang Kosong tempat Para Terdakwa berada, tidak serta merta pula Para Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakannya, sebab terdapat alat hisap bong bekas pakai yang digunakan sebagai alat bantu mengkonsumsi Sabu oleh Para Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang dikuatkan oleh **Berita acara pemeriksaan barang Bukti Urine Nomor: R/139/XII/KES.3/2020/URKES** tanggal 18 Desember 2020, dan **Berita acara pemeriksaan barang Bukti Urine Nomor: R/139/XII/KES.3/2020/URKES** tanggal 18 Desember 2020, tentang pemeriksaan Urine Para Terdakwa dengan hasil Urine tersebut positif mengandung Sabu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3. dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan untuk mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair, serta menyatakan Dakwaan subsidair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setiap penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang dimaksud di sini adalah subjek hukum orang perorangan, sebab dalam konteks subjek

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika yang terdiri dari orang perorangan (personlijk) dan korporasi (recht persoon), hanya orang-lah yang dapat menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Narkotika yang dimaksud adalah narkotika golongan I karena Pasal 127 ayat (1) huruf a mengkhususkan untuk narkotika golongan I. Mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukumnya, sama dengan makna tanpa hak atau melawan hukum pada Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) yang telah Majelis uraikan sebelumnya pada pertimbangan dakwaan primair dan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan primair dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan subsidair, yang telah Majelis uraikan sebelumnya, maka pertimbangan unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan primair dan subsidair tersebut, Majelis ambil dan jadikan sebagai pertimbangan pada dakwaan lebih subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis dan dinyatakan terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur "menggunakan" pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini dalam hubungannya dengan ketiga unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan (KBBI, halaman 493). Apabila pengertian tersebut diletakkan pada perkara ini, unsur menggunakan yang ditujukan bagi diri sendiri, maka pengertian menggunakan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memakai atau mengambil manfaat atau melakukan sesuatu terhadap narkotika golongan I untuk dirinya sendiri. Ringkasnya, menggunakan tidak lain adalah mengonsumsi, yang berarti ada zat masuk ke dalam tubuh pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (bong) didalam Wc Rumah kosong tersebut, serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 12775/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020. Tentang pemeriksaan barang

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa I M. Jon Lukman dan Terdakwa II Muhammad Samsul berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengonsumsi sabu sebelum ditangkap oleh Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C, yang berkesesuaian dengan **Berita acara pemeriksaan barang Bukti Urine Nomor: R/139/XII/KES.3/2020/URKES** tanggal 18 Desember 2020, dan **Berita acara pemeriksaan barang Bukti Urine Nomor: R/139/XII/KES.3/2020/URKES** tanggal 18 Desember 2020, tentang pemeriksaan Urine Para Terdakwa dengan hasil Urine tersebut positif mengandung Sabu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas maka Para Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, menjelaskan bahwa:

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang pembuat (dader). Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan menyuruh melakukan (doen plegen) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwalling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;
6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu doen plegen itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu plegen (Mereka yang melakukan) atau suatu medeplegen;

Menimbang, bahwa adanya suatu doen plegen tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa: “menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (mede plegen) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan medeplegen di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu medeplegen itu: Perbuatan seorang medepleger ditekankan pada perbuatan turut melakukan; seorang medepleger itu harus melakukan suatu uitvoeringshandeling atau suatu tindakan pelaksanaan; dan Seorang medepleger itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa opzet seorang yang turut serta harus ditujukan kepada: 1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan; 2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet, yang harus dipenuhi oleh pelakunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu medeplegen yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu volledig en nauwe samenwerking atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnnya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa: "Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi penangkapan kepada Para Terdakwa oleh Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya;

Menimbang bahwa di rumah Sdr. Adi, Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah tersebut kepada Sdr. Adi, lalu Sdr. Adi masuk kedalam rumahnya dan keluar dengan membawa Narkotika jenis sabu dan alat hisap (bong) ditangannya, kemudian Sdr. Adi mengajak Para Terdakwa masuk kedalam rumah kosong disamping rumah Sdr. Adi dan diruangan kosong tersebut Para Terdakwa dan Sdr. Adi menghisap Narkotika jenis Sabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C Ujung Fatihah, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C langsung mengamankan Para Terdakwa dengan menyuruh Para Terdakwa tiarap ditanah, sementara Sdr Adi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C memeriksa rumah kosong tersebut lalu Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C menemukan Narkotika Jenis Sabu sisa pakai dan Alat Hisap (bong) didalam Wc Rumah kosong tersebut, kemudian Personil Brimob Kompi 3 Batlyon C tersebut menghubungi Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya, tidak lama kemudian Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya tiba di TKP dan

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan dan membawa Para Terdakwa beserta Barang Bukti Ke Mapolres Nagari Raya guna Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa secara bersama-sama telah menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Susidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat limitatif yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, maka terhadap diri Para Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana, maka terhadap diri Para Terdakwa akan diberlakukan pemidanaan sesuai rumusan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan pidana penjara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, yang disita dari Para Terdakwa didapatkan Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, yang digunakan sebagai sarana kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI, dan 1 (satu) lembar STNK Mobil, yang digunakan sebagai sarana kejahatan, akan tetapi milik orang lain yang tidak mengetahui niat dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hendri Bin Alm. Marwan Kuntum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nagan Raya dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara senilai yang akan dijatuhi kemudian sesuai dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk masyarakat yang lain dalam pemberantasan narkoba di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Nagan Raya pada Khususnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad dan** Terdakwa II **Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*" yang diatur pada Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I **M. Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad dan** Terdakwa II **Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" yang diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa I **M. Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad dan** Terdakwa II **Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis** dari dakwaan primair dan subsidair;
4. Menyatakan Terdakwa I **M. Jon Lukman Bin Alm Abdulah Muhammad dan** Terdakwa II **Muhammad Samsul Bin Alm. Abdul Azis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan Narkoba Golongan I*" yang diatur pada Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Skm



8. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol plastik;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih hijau;
- 1 (satu) unit HP nokia warna hitam;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna silver nopol: B 1546 PZI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza silver Nopol: B 1546 PZI.

dikembalikan kepada Saksi Hendri Bin Alm Marwan Kuntum;

9. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 5 April 2021, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H

Ngatemin, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H

Panitera Pengganti,

Munawir Edy Saputra, S.H.